

KEDUDUKAN LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH LURAH (Studi Kasus ATR/BPN Depok Jawa Barat)

Nurul Hidayati

tieelegal@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Dokumen merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki hak atas harta bendanya, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanah. Jika seseorang memiliki tanah, maka harus ada dokumen tertulis resmi untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Kemudian jika pemilik ingin menjual maka perlu ada perubahan status dan beberapa syarat untuk melepaskan hak atas tanahnya, salah satunya adalah SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah). Dalam masalah SPPHT, penulis menemukan masalah di salah satu wilayah administrasi pertanahan ATR/BPN di wilayah Depok, yaitu adanya kepala desa yang ingin menguasai pengurusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, dimana dalam hal pengurusannya, setiap pejabat hukum pertanahan memiliki peran masing-masing. Dari uraian di atas jelas bahwa kedudukan lurah berada dalam ruang lingkup saksi, namun dalam prakteknya masih ada oknum lurah yang ikut campur dalam pengurusan SPPHT tersebut. Oleh karena itu penulisan tesis ini mengangkat judul “STATUS DAN LEGALITAS PERNYATAAN PELEPASAN HAK MILIK TANAH YANG DIBUAT OLEH LURAH”.

Kata kunci: Legalitas, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik, SPPHT, Lurah

Abstract

The document is one of the important things that must be owned by someone who has rights over his property, in this case what is meant by land. If someone owns land, there must be an official written document to prove that the land is his property. Then if the owner wants to sell then there needs to be a change of status and several conditions to relinquish his land rights, one of which is the SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah). In the SPPHT issue, the author found a problem in one of the ATR/BPN land administration areas in the

Depok area, namely that there were village heads who wanted to control the management of the Declaration of Relinquishment of Land Rights, where in terms of management, each land law official had their respective roles. From the description above it is clear that the lurah's position is within the scope of the witness, but in practice there are still unscrupulous lurahs who interfere in the management of the SPPHT. Therefore the writing of this thesis raises the title "STATUS AND LEGALITY OF THE STATEMENT OF RELEASE OF LAND PROPERTY RIGHTS MADE BY THE LURAH".

Keywords: *Legality, Statement of Relinquishment of Property Rights, SPPHT, Lurah*

Pendahuluan

Tanah merupakan tempat berpijaknya makhluk hidup yang ada di daratan bumi terutama manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tanah menjadi obyek yang sifatnya sangat dibutuhkan manusia untuk dimiliki sehingga agar tidak ada sengketa kepemilikan diperlukan adanya kejelasan hak milik. Tanah menjadi obyek komoditi bermanfaat maka dari itu bilamana ada peralihan hak atas tanah wajib melalui proses administrasi hukum pertanahan dan Ganti Rugi, hal ini lurah mempunyai peranan penting dalam kepengurusannya. Salah satu syarat administrasi peralihan hak tanah dalag dengan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah (SPPHT) dimana hak tersbut merupakan dokumen yang wajib diurus oleh pemilik agar ketika ada hal jual beli tanah ada kejelasan status dari obyek tanah tersebut.

Pembangunan nasional berdasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan undang-undang terkait tentang pertanahan perlu adanya lahan (tanah) dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Pembangunan, penguasaan dan penggunaan tanah ada keterkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisah, kaitan ketiga hal tersebut merupakan strategi pembangunan maka tanah dapat mendatangkan kemakmuran rakyat sebesarnya.¹ Pembangunan dengan adanya sebuah bangunan tentu perlu adanya sebidang tanah dalam proses membangunnya maka agar tidak mengalami kendala ketika proses pembangunan perlu adanya landasan hukum kuat dalam hal itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Penjelasan Undang-Undang Nomor 2

¹ Muchtar Wachid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah. Cet. Kesatu, (Jakarta : Republika 2008) hlm.1

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum menjelaskan bahwa upaya pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum dimana hal tersebut memerlukan tanah dalam pengadaannya. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional dengan pertimbangan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai berbangsa dan bernegara.

Penulis menemukan problema yang ada disalah satu tempat pengurusan pertanahan ATR/BPN daerah Depok yaitu ada oknum lurah yang ingin menguasai kepengurusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dimana dalam hal pengurusan tersebut semestinya tiap pejabat hukum pertanahan mempunyai peranannya masing-masing. Dari penjabaran diatas jelas bahwasanya posisi lurah dalam lingkup saksi akan tetapi dalam praktiknya masih ada oknum lurah yang ikut campur dalam pengurusan SPPHT. Maka dari itu penulisan tesis ini mengangkat judul **“KEDUDUKAN DAN LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH LURAH”**

Perumusan Masalah

Identifikasi yang ingin diketahui oleh penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek dan probelamatika SPPHT yang diurus oleh lurah?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh ATR/BPN agar Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 sejalan dengan realita lapangan ?
3. Mengapa ATR/BPN masih menerima kepengurusan SPPHT yang diurus oleh lurah?

Pembahasan

Praktek Dan Probelama SPPHT Yang Diurus Oleh Lurah

Jualbelitanahadattidakterlepasdari proses pembuatan SPPHT dimana dalam pembuatannya tercantum dalam peraturan pemerintah yang berlaku. Prinsip SPPHT harus terang yaitu dilakukan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris selaku pejabat yang diangkat berdasarkan SK kepala BPN di wilayah kerjanya. SPPHT sendiri dalam pembuatannya diatur dalam Pasal

27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (“Perpres 36/2005”). Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, menurut Pasal 1 angka 6 Perpres 36/2005, adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Menurut pejabat Notaris Depok dalam wawancara tanggal 14 Desember 2022 menyatakan:

“Pelepasan hak atas tanah harus dilakukan di atas surat atau akta yang dibuat di hadapan notaris dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa pemegang hak bersangkutan melepaskan hak atas tanah. Akta atau surat yang dimaksudkan pada dasarnya bernama Akta Pelepasan Hak atau APH dapat dikenal dengan nama Surat Pelepasan Hak atau SPH atau juga Surat Pelepasan Hak Tanah.”

Pejabat Notaris Depok dalam wawancara 14 Desember 2022 menyatakan :

“SPPHT wajib dibuat di hadapan notaris dengan maksud dan tujuan agar kekuatan hukumnya sempurna dalam pembuktiannya dibandingkan dibuat dibawah tangan.”

Jadi, berdasar pada penjelasan diatas, SPPHT tidak dibuat oleh Lurah bahkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), melainkan harus dihadapan notaris. Pelepasan hak yang dilakukan maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Selanjutnya pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanah baru di Kantor Pertanahan setempat. Sehingga pihak berkepentingan dapat mempunyai alas hak atas tanah sesuai ketentuan undang-undang. Adapun alasan untuk pembuatan SPPHT yang kurang relevan antara yang dibuat oleh lurah dengan yang dibuat oleh notaris adalah isi dari kesepakatan kedua belah pihak sangat jelas berbeda.

Upaya ATR/BPN menjalankan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021

Saat ini tanah merambah dari sisi persoalan sosial yang kompleks sehingga perlu adanya pemecahan dengan pendekatan komprehensif. Perkembangan

kasus kepengurusan surat-surat pertanahan bukan sekedar secara administratif pertanahan yang diselesaikan melalui hukum administrasi. Akan tetapi permasalahan yang kompleks tersebut merambah kearah politik, sosial, budaya dimana korban karena oknum kejahatan tanah menjadi rugi. Jumlah kasus mafia kepengurusan tanah terlapor di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia meningkat lima ribu kasus pertahunnya. Hal tersebut dikarenakan kurang kesadaran dan transparansi administratif perihal kepengurusan tanah karena terbatasnya pengetahuan masyarakat akan hal tersebut. Hal ini di kuatkan dengan statement dari hasil wawancara kepada salah satu mwarga dalam wawancara tanggal 13 Desember 2022 yang hendak mengurus SPPHT, mengaku bahwa:

“Kurang mengetahui syarat detail dalam jual beli tanahnya sehingga untuk kepengurusan surat-menyurat sudah dipercayakan kepada lurah yang notabene anggapannya adalah seseorang yang sudah pintar tentang pertanahan.”

Hal ini tersebut diatas menyebabkan konsentrasi dari kepengurusan tanah hanya pada sebagian kecil masyarakat yang mengetahui. Kepengurusan SPPHT tampaknya masih dianggap kurang penting karena kecenderungan berpikir bahwa syarat sahnya jual beli ada saksi dan kuitansi. Diperkuat dengan salah satu warga yang hendak menjual tanahnya berupa leter C, beliau kurang memahami fungsi dari SPPHT dan untuk kepengurusan jual beli cukup datang kekelurahan selanjutnya akan dibuatkan atau diurus sampai jadi. Jika dicermati dari pemikiran masyarakat tersebut akan berdampak pada konflik pertanahan yaitu konflik vertikal yaitu antara masyarakat dengan Pemerintah atau perusahaan negara maupun swasta. Misalnya yang masih sering terjadi adalah kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih karena sistem administrasinya belum terekam dan terkoordinasi.

Kedudukan SPPHT yang diurus oleh lurah

Lurah dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang pemerintahan di daerah setempat wajib mempertimbangkan asas hukum berlaku yang menjadi acuan dari adanya kebijakan, sehingga dapat sejalan dengan sistem pemerintahan seutuhnya. Ketika lurah menerbitkan surat keterangan wajib cermat karena dalam Asas Kecermatan dan formal teripta Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang baik² atau disingkat AUPB. Asas Kecermatan adalah setiap Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menyiapkan keputusan harus berdasarkan pada fakta relevan dari kepentingan pihak terkait, tidak berat sebelah, adil, menghargai hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban sesama manusia serta pertimbangan pula dari kepentingan pihak ketiga. AUPB mempunyai asas-asas sebagai berikut³ :

- 1) kepastian hukum;
- 2) kemanfaatan;
- 3) ketidakberpihakan;
- 4) kecermatan;
- 5) tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 6) keterbukaan;
- 7) kepentingan umum

Sehingga dalam penjelasan tersebut diatas dengan jelas diketahui bahwa untuk Pembentukan SPPHT wajib dilakukan didepan pejabat berwenang dimana Pasal 131 PMNA/PKBPN No. 24 Tahun 1997 memberikan beberapa opsi berupa Pejabat Notaris, Camat, ataupun Kepala Kantor Pertanahan. Maka, SPPHT tidak dapat dibentuk bawah tangan namun pada prakteknya hal tersebut masih terjadi. Maka perlu adanya kepastian hukum siapa yang harus bertugas atas kepengurusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah di seluruh Indonesia agar masyarakat mengetahui kemana tujuannya ketika mengurus Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanahnya yang ternyata upaya legalitas Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tak sedikit membuka peluang bagi oknum yang menimbulkan celah terjadinya kejahatan disengaja maupun tidak nantinya. Legalitas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dapat berakibat timbulnya permasalahan hukum bilamana terjadi benturan konsep penguasaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku bilamana tidak dikerjakan oleh instansi yang tidak terkait atau katakanlah lurah.

Penjabaran dari Undang-Undang Agraria yang ada bertulisan jelas bahwasanya pakem kepengurusan sebuah surat ada jalur-jalur tertentu dan setiap pemegang wewenang mempunyai tugasnya masing-masing dimana yang dimaksudkan pemegang wewenang adalah pemangku desa kemudian notaris, adapun tugas-tugas yang dialankan yaitu :

² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Grafindo Persada: Jakarta, 2006. Hlm.17

³ ibid

1	Pihak Pertama	Pihak pertama yakni pemilik lahan yang akan melepaskan hak.
2	Pihak Kedua	Pihak kedua antara lain, badan/lembaga/ instansi sebagai penerima hak.
3	Notaris	Pihak notaris berperan sebagai saksi dan mengikat secara hukum.
4	Saksi Lainnya	Saksi lainnya antara lain, RT, RW, dan Lurah setempat.
5	Tim Pemeriksa Lapangan	Tim pemeriksa lapangan berperan untuk mengecek keabsahan tanah yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak.
6	Camat	Camat sebagai pencatat bahwa hak atas tanah sudah berpindah tangan.

Kesimpulan

1. Praktek dan problematika SPPHT yang diurus oleh Lurah terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusannya karena tidak seragam dengan aturan pemerintahan maupun perundang-undangan dari segi ATR/BPN, kenotariatan maupun kelurahan. Sehingga berakibat munculnya oknum dalam memanfaatkan kondisi masyarakat yang kurang mengetahui sistem kepengurusan SPPHT.
2. Upaya yang dilakukan oleh ATR/BPN agar Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 sejalan dengan realita lapangan masih ada hal yang kurang sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Sekalipun ada tindak tegas dari lembaga terkait akan tetapi oknum masih banyak berkeliaran untuk menawarkan jasanya diluar badan hukum yang sah yaitu notaris. Padahal pemerintah pusat sudah menghimbau bahkan menerapkan langkah-langkah khusus yaitu dengan menyediakan situs *online* untuk pendaftaran sehingga meminimalisir oknum yang tidak terkait dalam keterlibatannya di kepengurusan SPPHT.
3. Peran Notaris dalam menyelesaikan kondisi kepengurusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah agar Oknum Lurah dapat memahami batasannya. Masih ada banyak celah untuk aktivitas mafia tanah yang muncul dari berbagai pihak termasuk notaris itu sendiri membuka peluang dengan

melibatkan oknum PPAT yang melegalkan jual-beli tanah tanpa memeriksa keaslian dokumen.

Saran

1. Praktek dan problematika SPPHT yang diurus oleh lurah semestinya disesuaikan dengan aturan pemerintah maupun perundang-undangan sehingga masyarakat tidak buta sistem administrasi untuk kepengurusan tanahnya sehingga meminimalisir kerugian.
2. Upaya yang dilakukan oleh ATR/BPN agar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.16 Tahun 2021 sejalan dengan realita lapangan karena sebatas himbauan dimana akibat hukum dalam kasus terjadinya mafia tanah belum kuat sehingga masih disepelekan oleh beberapa oknum yang terlibat. Mencegah adanya mafia dalam kepengurusan pertanahan terutama SPPHT ini tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Perlu semua lini/ stakeholder dalam kepengurusan pertanahan untuk bersama melakukan pencegahan beserta pengawasan terkait berbagai macam jenis kejahatan atau aktivitas mafia pertanahan. Jika penyebab persoalan mafia tanah dapat diketahui lebih awal sehingga bisa ditekan maka potensi permasalahan yang bisa jadi berujung kepada sengketa ataupun konflik pertanahan dapat dicegah. Dari oknum kenotariatan ini sendiri yang berakibat kepada oknum di Kantor Kementerian ATR/BPN menerbitkan sertifikat hasil pemalsuan oknum Notaris sendiri dan aktivitas. Pemerataan digitalisasi layanan pertanahan merupakan suatu program strategis dari Kementerian ATR/BPN dan wajib diprioritaskan. Sehingga dapat meningkatkan teknologi terkini seperti blockchain sehingga implementasi surat menyurat elektronik dapat terlaksana dengan baik untuk menanggulangi oknum yang tidak berkepentingan.
3. Peran Notaris dalam menyelesaikan kondisi kepengurusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah agar Oknum Lurah dapat memahami batasannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 agar dapat selaras realita lapangan dalam menjalankan kepengurusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah berbeda.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. 2008. Hukum Notaris Indonesia. Bandung : Refika Aditama
- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo
- Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Amiruddin & Zainal asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andasmita, Komar. 1981. Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya. Bandung: Sumur
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksar
- Bisri, Cik Hasan. 2001. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cst Kansil dkk. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Harsono, Budi. 1989. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.
- HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT Grafindo Persada
- HR, Ridwan. Hukum Aministrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hutagalung, Arie S. 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah hukum Tanah, Lembaga pemberdayaan Hukum Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia
- Jauhari, Moh. Irmawan dkk, 2021. Problematika Pembelajaran, Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1
- Kelsen, Hans. 2011. Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.
- Kie, Tan Thong. 2001. Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru
- Koesmawati, Ira & Yunirman Rijan. 2009. Kenotariatan. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Lestari, Widia. 2019. Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Melalui Akta Notaris. Padang : Universitas Andalas
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Pustaka

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara
- Notodisoerjo, R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. Hukum Notariat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahja, Djuhad. 2005. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Durat Bahagia
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008
- Muhith, Abd. 2018. Problematika Pembelajaran. Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moechtar, Moechthar. 2017. Dasar – dasar Teknik Pembuatan Akta. Surabaya: Airlangga University Press
- Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Safrudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justicia, Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan
- Salah, Wantjik K. 1982. Hak Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Pers
- Sembiring, Sentosa. 2006. Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegakkan Hukum. Bandung : Nuansa Aulia.
- Sinambela, Lusia Naomi Teresia. 2020. Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Bawaan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. Makassar : Universitas Hassanuddin
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan cetakan 2. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed.1, cet 10. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, R.. 2005. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita

- Subekti, R. 2007. Hukum Pembuktian. Jakarta: Padya Paramita
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Suharso & Ana Retnoningsih. 2009. Kamus Bahasa Indonesia, Cetakan Delapan. Semarang : Widya Karya
- Suparman, Erman. 2004. Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Bandung: Fokus Media
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana
- Syah, Mudakir Iskandar. 2007. Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Tedjosaputro, Liliana. 2018. Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan. Semarang: Butterfly Mamoli Press
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika
- Yusuf, A. Murni Yusuf. 2016. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group

Jurnal

- Manurung, Siti Hardianti Rukmana. 2017. Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru. Jurnal JOM FOSIP. Vol.4. No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan.or 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.